

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan, antara lain:

1. Perlindungan dan Penempatan TKI di Malaysia berdasarkan *Memorandum of Understanding (Mou)* masih lemah, hal ini disebabkan oleh sistem perlindungan dan penempatan yang dibuat oleh pemerintah belum berjalan secara efektif, karena masih terdapat permasalahan yang dialami oleh TKI antara lain TKI dalam keadaan sakit, gaji tidak dibayar, putus hubungan komunikasi, TKI tidak berdokumen, pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian, tindak kekerasan dari majikan, penahanan passport oleh PPTKIS, pelecehan seksual, dan TKI tidak harmonis dengan pengguna.
2. Akibat hukum jika salah satu melakukan pemngingkaran terhadap substansi dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* adalah maka perjanjian tersebut akan diratifikasikan menjadi sebuah perjanjian yang baru dengan substansi lebih tegas yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila terjadi pelanggaran, dan pihak tersebut akan akan kehilangan moral kepercayaan sehingga tidak ada pihak lagi yang ingin bekerja sama dengannya.

B. Keterbatasan

Dalam penelitian ini, penulis menyadari hasil laporan skripsi ini disusun jauh dari kesempurnaan, hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang menimbulkan ketidaksempurnaan, seperti :

- 1) Keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data – data yang bersangkutan dengan penelitian. Serta penulis juga mengalami berbagai kesulitan dalam mengumpulkan data – data yang akan diteliti, serta buku – buku yang akan dijadikan sumber penelitian maupun referensi yang memadai dan dianggap dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian.
- 2) Penulis juga mengalami kesulitan dalam pengumpulan ilmu pengetahuan yang dimiliki berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Serta pada poin terakhir, penulis juga mengalami keterbatasan waktu dalam pengumpulan data – data yang bersangkutan dan mengalami kesulitan maupun kekurangan waktu dalam mempersiapkan penyajian skripsi.

Oleh karena itu, penulis berharap adanya para pihak baik pembaca maupun peneliti – peneliti lain yang dapat melakukan penelitian dalam lingkup yang sama agar dapat lebih menyempurnakan penelitian ini, sehingga dapat menjadi dasar maupun pegangan awal yang baik dan benar bagi para pembaca.

C. Rekomendasi

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu mengkaji ulang tentang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri karena masih banyak

permasalahan yang dihadapi oleh TKI ketika bekerja di luar negeri seperti tidak terpenuhinya hak-hak normatif TKI oleh pengguna jasa TKI serta seringnya mengalami kekerasan fisik oleh majikan.

- 2) Pemerintah harus membuat peraturan yang mengatur tentang akibat hukum dan sanksi yang tegas apabila salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap substansi dalam Memorandum of Understanding (MoU) tersebut dan harus terus melakukan segala upaya perlindungan tersebut secara konsisten, dalam membuat Memorandum of Understanding (MOU) antar negara pengirim dan negara tujuan yang menjelaskan hak dan kewajiban antara tenaga kerja dan pengguna juga mengenai perlindungan tenaga kerja pada saat bekerja di negara tujuan yang disepakati oleh kedua belah pihak.